

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Abiansemal Kabupaten Badung

I Gst Ngr Herry Yuda Putra¹, Putu Nomy Yasintha¹, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti¹

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: herryyuda@gmail.com¹, nomyyasintha.unud@gmail.com², wiwin.fisip@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to describe The implementation of PPDB zoning in Bali province especially in SMA N 1 Abiansemal. The method used in this research is qualitative method with descriptive type with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Analysis using policy implementation theory according to Van Meter and Van Horn with indicators of size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, disposition of executives, communication between organizations and implementing activities and social and political economic environment. Based on the results of the analysis above, the conclusion of the results of this research is the implementation of PPDB zoning in Bali province, especially in SMA N 1 Abiansemal has succeeded in the efforts to tell the access and quality of education.

Keywords: policy implementation, PPDB, zoning.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan bagi suatu negara merupakan tonggak utama dalam sebuah pembangunan, khususnya di negara berkembang yang dimana tingkat pendidikan akan menjadi tolak ukur negara tersebut dapat berkembang sejauh mana. Hal inilah yang membuat pendidikan sangat diperhatikan oleh suatu bangsa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dalam penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau panitia guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan (sekolah).

Sistem zonasi telah mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016. Diawali dengan penggunaan zonasi dalam penyelenggaraan ujian nasional

lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) serta disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

Pada PPDB tahun 2018 SMA Negeri 1 Abiansemal adalah satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Abiansemal yang mengalami kelebihan calon peserta didik yang mendaftar. Akibat kelebihan calon peserta didik maka dibukalah PPDB tahap 2 dengan beberapa syarat yang telah di setujui bersama pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan perwakilan orang tua siswa yg mendaftar. Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi dan DPRD Bali turun ke lapangan dan menyepakati untuk melanggar aturan rombongan belajar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan.

Suatu kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Sama halnya dengan kebijakan PPDB terkait dengan *offline*, *online* dan sistem zonasi ini. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPDB baik *offline* dan *online* dengan penerapan sistem baru yaitu sistem zonasi ini maka peneliti memilih teori Van Metter dan Horn di mana dalam teori ini juga dibahas mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana implementasi sistem zonasi dalam PPDB, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2018."

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum/orang banyak.. Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Implementasi

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "to implement" yang memiliki arti mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai

kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Pressman dan Wildavsky (tanggkisan 2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Adapun model Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana dan lingkungan ekonomi, social dan politik.

Peserta Didik

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang diadakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama. Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik.

Zonasi

Sistem zonasi adalah penataan dalam pembagian wilayah atau zona sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah objek dimana peneliti adalah sebagai nstrumen kunci, dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini memfokuskan pada SMA Negeri 1 Abiansemal serta beberapa institusi terkait yang terlibat dalam PPDB tahun 2018 dan PPDB tahun 2019.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesiswaan Dinas Pendidikan, Ketua Panitia PPDB SMA N 1 Abiansemal, siswa SMA N 1 Abiansemal, dan orang tua siswa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

SMA Negeri 1 Abiansemal terletak di Jalan Majapahit Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. SMA N 1 Abiansemal merupakan satu-satunya sekolah negeri di kecamatan Abiansemal.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB di SMA N 1 Abiansemal telah dimulai dari tahun 2017. Sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan bahwa seluruh SMA Negeri diwajibkan untuk menggunakan sistem tersebut. Dalam implementasinya pada PPDB tahun 2018 PPDB menggunakan sistem zonasi menuai beberapa polemik dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang informasi mengenai sistem baru ini dan masih berpatokan pada sistem lama yang berpedoman dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni). Jadi sebabnya banyak siswa di wilayah Abiansemal yang masih belum mendapatkan sekolah akibat jalur zona.

Analisis Hasil Temuan

Kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan mutu

penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya zonasi merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.

Agar didapatkan wilayah zonasi yang tepat, maka pemerintah pusat perlu mengintegrasikan peraturan terkait PPDB dengan sistem zonasi secara umum sebagai acuan pemerintah daerah dalam penetapan wilayah zonasi pendidikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah masing-masing. Dengan terbentuknya wilayah zonasi ini, maka intervensi peningkatan mutu yang dilakukan juga berdasarkan wilayah zonasi dengan meningkatkan tri pusat pendidikan (guru, keluarga dan masyarakat).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi memiliki beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh pemerinth daerah maupun sekolah-sekolah sebagai penyelenggara. Indikator-indikator tersebut ialah :

1. Sekolah negeri diwajibkan menerima calon peserta didik berdomisili pada zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima sekolah.
2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah berdasarkan pada alamat kartu keluarga (KK) yang

diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.

4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah dengan kelompok kerja kepala sekolah.

5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota ketentuan presentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

6. Calon siswa di luar jalur zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni, melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak sebesar 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima dan perpindahan domisili orangtua atau terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% dari total siswa yang diterima.

7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.

8. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat sistem zonasi.

Dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 telah diatur bahwa PPDB sistem zonasi ini berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari prioritas utamanya adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, kemudian umur, nilai ujian nasional atau yang sejenisnya dan prestasi. Dari prioritas tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah daerah mempunyai pemahaman dan kreasi sendiri dalam melakukan pengimplementasian dari Permendikbud ini sesuai pemikiran, situasi dan kondisi pada daerahnya masing-masing.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi sistem zonasi pada PPDB tahun 2018 di SMA N 1 Abiansemai dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, antara lain:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan utama kebijakan PPDB zonasi ini adalah untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama ratakan.

Pelaksanaan PPDB di Provinsi Bali telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan PPDB dalam Pergub dan juknisnya. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran jalur-jalur yang dibuka. Pada jalur bidik misi dan mitra warga

sebagai bukti bahwa PPDB bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, jalur prestasi menjaring peserta didik baru yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, serta jalur inklusi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya jalur inklusi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara objektif dan tidak diskriminatif. Adapun ukuran pelaksanaan PPDB Zonasi adalah capaian jarak dan mutu input siswa yang diterima di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panitia PPDB Zonasi di SMA N 1 Abiansemal, sebesar 90% siswa yang diterima berada pada jalur zona sekolah tersebut, sisanya yang 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur lainnya seperti siswa berkebutuhan khusus, siswa yang terdampak bencana, dan sebagainya.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Bali khususnya SMA N 1 Abiansemal terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah, Guru dan Komite sekolah yang tergabung dalam panitia

pelaksan. Mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. Selain itu terdapatnya pihak lain yang juga ikut terlibat yaitu calon peserta didik dan orang tua atau wali murid, dimana calon peserta didik dan orang tua atau wali murid ini merupakan sasaran dari kebijakan pelaksanaan PPDB.

Pada proses implementasinya dalam hal sumber daya manusia tidak memiliki kendala karena para staff pegawai, guru yang mewakili sekolah diterapkannya program ini telah dilatih dan diberi pengetahuan terlebih dahulu dalam sebuah workshop dan telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Hal tersebut juga diperkuat oleh observasi yang dilakukan di SMA N 1 Abiansemal, dimana untuk penerapan kebijakan ini guru atau panitia pelaksana selalu berpedoman pada hasil workshop dengan Dinas Pendidikan. Karena di dalam hasil workshop tersebut telah ditentukan tata cara PPDB menggunakan sistem zonasi, kuota rombongan belajar setiap sekolah dan batas-batas zonasi di setiap wilayah.

Diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kompetebel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Dalam implementasi program ini, dana yang diperlukan tidak begitu menguras APBN yang

ada. Karena dari hasil observasi yang dilakukan penggunaan dana hanya digunakan dalam pelatihan para pelaksana PPDB dalam bentuk workshop yang hanya dilakukan beberapa hari saja dan pemeliharaan website PPDB karena hampir semua sekolah di Indonesia telah menggunakan jalur pendaftaran online. Dan untuk implementasi di lapangan merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. Pada pelaksanaan PPDB di SMA N 1 Abiansemal tidak ada pungutan biaya apapun karena telah memperoleh bantuan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun kelengkapan peralatan terkait pelaksanaan seperti penyediaan sarana fasilitas seperti komputer semuanya disediakan oleh pihak sekolah.

Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan. Dari segi sumber daya waktu, pelaksanaan PPDB di SMA N 1 Abiansemal belum dapat dikatakan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya dari panitia pelaksana dilihat dari adanya suatu masalah yang perlu di selesaikan terlebih dahulu di dalam pelaksanaan pendaftaran PPDB pada tahun 2018. Selain itu kendala yang dialami juga yaitu kurangnya sosialisasi terkait zonasi, sehingga banyak orang tua atau wali murid yang belum paham sepenuhnya mengenai kebijakan PPDB Zonasi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam bidang-bidang eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 1 Abiansemal telah dibentuk tim khusus yaitu Panitia PPDB. Dimana setiap anggota dalam panitia PPDB ini telah dibagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, baik dalam pelaksanaan PPDB offline maupun PPDB online. Pelaksanaan tugas juga didasarkan pada keahlian seseorang pada bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panitia PPDB di SMA N 1 Abiansemal seluruh anggota panitia pelaksana melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB.

Sikap atau Kecendrungan (Disposisi) Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi

kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh elemen pelaksana PPDB zonasi telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan umum dalam Pergub PPDB Zonasi Provinsi Bali tahun 2018. Seluruh sikap agen pelaksana baik cabang Dinas Pendidikan maupun sekolah telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan PPDB. Sebagai agen pelaksana juga membentuk tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan. Namun tidak semua pihak menunjukkan respon positif terkait pelaksanaan PPDB terutama dengan adanya sistem zonasi. Yaitu dari calon peserta didik dan juga orang tua atau wali murid yang kurang mendukung dengan adanya sistem ini. Mereka merasa bahwa adanya pembatasan dalam kebebasan memilih sekolah yang diinginkan.

Selain itu, para orang tua atau wali murid juga memprotes kebijakan kuota siswa yang berprestasi yang hanya diberikan sebesar 5%. Kebijakan ini memperoleh protes dari wali murid yang memiliki anak yang berprestasi namun kalah bersaing masuk sekolah unggulan oleh anak yang tidak berprestasi namun rumahnya masuk dalam zona sekolah unggulan tersebut.

Komunikasi Antar Organisasi dan Agen Pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuantujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaksanaan PPDB Zonasi tahun 2018 melibatkan banyak pihak yaitu pihak sekolah, dinas pendidikan provinsi, serta calon peserta didik dan orang tua atau wali murid. Secara umum dalam melakukan komunikasi terkait pelaksanaan PPDB tidak terdapat kendala yang berarti, hanya mungkin terdapat permasalahan-permasalahan teknis seperti penggunaan media internet dalam proses pelaksanaan PPDB. Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan adanya sebuah desakan dari para orang tua atau wali murid yang anaknya belum mendapatkan sekolah sama sekali akibat jumlah SMA negeri yang minim di kecamatan Abiansemal.

Dalam mengatasi hal ini Pemprov Bali yang diwakili oleh Dinas Pendidikan harus melanggar salah satu aturan dalam PPDB zonasi yaitu pada rombongan belajar yang telah ditentukan sebelumnya pada SMA N 1 Abiansemal.

Sehingga siswa-siswa yang berada di wilayah Abiansemal yang belum mendapatkan sekolah menengah atas akan diterima semuanya dengan jalan SMA N 1 Abiansemal membuka dua shift yaitu shift pagi dan siang, namun dengan catatan siswa tersebut memang sama sekali belum mendaftar di sekolah swasta. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, segala hal yang terkait dengan pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Pada pelaksanaan PPDB terdapat jalur yang menguntungkan calon siswa yang tergolong kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya sistem zonasi

yang nantinya akan mempermudah siswa dan orang tua atau wali murid untuk menghemat biaya akomodasi untuk sekolah. Dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam PPDB ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara ekonomi bagi siswa dan orang tua atau wali murid.

Sedangkan dari segi sosial dapat dipengaruhi dari respond atau tanggapan dari masyarakat terutama orang tua atau wali murid. Meski dari pihak pelaksana telah melakukan tugasnya, namun tidak untuk kelompok sasaran. Tidak semua orang tua siswa atau wali murid memberikan respon positif pada pelaksanaan PPDB karena adanya penerapan sistem zonasi. Sementara dari segi politik perlu menjadi perhatian dan juga berpengaruh pada pelaksanaan PPDB. Meski dengan penerapan sistem zonasi ini pemerintah daerah telah membuat regulasi melalui pergub dan juknis PPDB, namun terkait dengan kebijakan zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang dirasa terburu-buru sehingga membingungkan orang tua siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panitia PPDB SMA N 1 Abiansemal, sebelum diberlakukannya sistem baru ini mereka sering kedatangan pejabat daerah yang memaksakan anaknya masuk sekolah tersebut karena sekolahnya dianggap favorit. Namun dengan adanya kebijakan zonasi yang telah tertuang dalam Permendikbud dan Pergub, maka sekolah dapat terhindar dari intervensi pejabat daerah yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Bali khususnya di SMA N 1 Abiansemal telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Hal ini telah sesuai dengan tujuan program zonasi pendidikan. Berdasarkan indikator-indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berikut ditarik kesimpulan.

Dari segi tujuan dan ukuran kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi sudah sangat baik dan sesuai dengan penerapan serta keperluan masyarakat yaitu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Dalam indikator sumber daya pada implementasi kebijakan zonasi ini sumber daya manusia dan finansial sudah sangat mumpuni, namun dari segi sumber daya waktu memiliki kendala sedikit dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat atas kebijakan baru tersebut.

Pada indikator karakteristik agen pelaksana pada proses PPDB telah dibentuk sebuah panitia khusus yang memang benar-benar ahli dalam penerimaan calon peserta didik dan telah mengikuti pelatihan terlebih dahulu dari dinas Pendidikan.

Indikator keempat ialah disposisi agen pelaksana yang dimana seluruh elemen pelaksana PPDB zonasi telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan umum dalam Pergub PPDB Zonasi Provinsi Bali tahun 2018. Seluruh sikap agen

pelaksana baik cabang Dinas Pendidikan maupun sekolah telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan PPDB.

Indikator kelima adalah Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Secara umum dalam melakukan komunikasi terkait pelaksanaan PPDB tidak terdapat kendala yang berarti, hanya mungkin terdapat permasalahan-permasalahan teknis seperti penggunaan media internet dalam proses pelaksanaan PPDB. Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan adanya sebuah desakan dari para orang tua atau wali murid yang anaknya belum mendapatkan sekolah sama sekali akibat jumlah SMA negeri yang minim di kecamatan Abiansemal. Dalam mengatasi hal ini Pemprov Bali yang diwakili oleh Dinas Pendidikan harus melanggar salah satu aturan dalam PPDB zonasi yaitu pada rombongan belajar yang telah ditentukan sebelumnya pada SMA N 1 Abiansemal. Sehingga siswa-siswa yang berada di wilayah Abiansemal yang belum mendapatkan sekolah menengah atas akan diterima semuanya dengan jalan SMA N 1 Abiansemal membuka dua shift yaitu shift pagi dan siang, namun dengan catatan siswa tersebut memang sama sekali belum mendaftar di sekolah swasta.

Dan yang terakhir merupakan indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang dimana pada pelaksanaan PPDB terdapat jalur yang menguntungkan calon siswa yang tergolong kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya sistem zonasi yang nantinya akan mempermudah siswa dan orang tua atau wali murid untuk menghemat biaya akomodasi untuk sekolah. Dengan adanya penerapan sistem zonasi

dalam PPDB ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara ekonomi bagi siswa dan orang tua atau wali murid. Sedangkan dari segi sosial dapat dipengaruhi dari respond atau tanggapan dari masyarakat terutama orang tua atau wali murid. Meski dari pihak pelaksana telah melakukan tugasnya, namun tidak untuk kelompok sasaran. Sementara dari segi politik perlu menjadi perhatian dan juga berpengaruh pada pelaksanaan PPDB. Meski dengan penerapan sistem zonasi ini pemerintah daerah telah membuat regulasi melalui pergub dan juknis PPDB, namun terkait dengan kebijakan zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang dirasa terburu-buru sehingga membingungkan orang tua siswa.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka diberikan opsi kebijakan sebagai berikut :

1. Sebaiknya persentase mutu dalam PPDB sebaiknya ditambahkan agar kuota bagi siswa yang berprestasi semakin bertambah sehingga dapat memotivasi belajar siswa
2. Untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah perlu dilakukan rotasi guru setiap waktu tertentu (maksimal 5 tahun) dan mengadakan pelatihan untuk guru-guru.
3. Sebaiknya untuk siswa dengan input mutu rendah diberikan jam tambahan khusus. Dan untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana sebaiknya mengadakan kerjasama antarsekolah dalam hal pinjam

meminjam sarana prasarana, guru kunjung dan sebagainya.

4. Pihak sekolah seharusnya bisa mensosialisasikan kebijakan baru ini di awal sebelum pendaftaran guna mencegah kesalahpahaman serta ikut mengawasi jalannya PPDB dengan ketat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.
- Baban, Soebandi dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung.
- Bastian, Indra. 2001. *Kinerja Sektor Publike.d.1*. Yogyakarta: Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada.
- D.Satori, Djam'an dan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumiaskara.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi Struktur Design dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta Jurnal/

Karya Ilmiah/Dokumen :

Andinia, Elga. 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi Bagi Peserta Didik. Jurnal Kesejahteraan sosial. (Diunggah dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat.pdf), diakses pada 5 April 2019).

Budaya, Sapto dan Muhdi. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) Tingkat SMA/SMK di Kota Semarang Tahun 2018. Jurnal Media Penelitian Pendidikan (Diunggah dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=133511&val=540>), diakses pada 23 April 2019).

Sopiatno, Basofi. 2015. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. (Diunggah dari <https://www.media.neliti.com/media/publications/32132-ID-implementasikebijakan-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-online-tingkat-sekolah.pdf>), diakses pada 25 April 2019).

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Bali.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan Sistem Zonasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Website :

Hidayati, Nurul. 2017. *Mengenal Sistem Zonasi pada PPDB, Terobosan Mendikbud Tahun Ini*. <https://kumparan.com/nurul-hidayati/mengenal-sistem-zonasi-pada-ppdb-terobosan-mendikbud-tahun-ini/>. Diakses 12 April 2019.

Kriswanto. 2017. *Kekurangan 53 Siswa, SMAN 4 Madiun Buku Pendaftaran Lagi*. <https://pojokpitu.com/baca.php?idurut=49041/>. 3 April 2019.

Bali Post, 2018. PPDB SMAN Kisruh, Bupati Badung Bersurat Ke Gubernur. <https://balipost.com/news/2018/07/05/49591>. Diakses 27 Maret 2019.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2019.